



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SAWAHAN  
DESA SAWAHAN

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN  
Nomor : 188/ 1/ K/411.517.02/ 2023

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sawahan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;


- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahan

pada tanggal 4 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN  
Nomor: 188/1/K/411.517.02/2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Diberikan Honor per bulan (Rp)
1.	EDI SANTOSO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	500.000,-
2.	RENDRA YUDHI KUSUMA	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	450.000,-
3.	DIAN KURNIAWAN	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan	350.000,-
4.	NONOT DWI CAHYONO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan	350.000,-
5.	TULUS SUGIARSO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	350.000,-
6.	BAGUS PRIYASTANTO	Perangkat Desa	Bendahara Desa	400.000,-
7.	BAGUS WICAKSONO	Staf Desa	Pembantu Bendahara Desa	350.000,-

Ditetapkan di Sawahan  
pada tanggal 4 Januari 2023

